



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai entitas pelaporan SKPD wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan SKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi SKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,



- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
 - x. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51)
 - y. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 38);
 - z. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 18)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan SKPD



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan SKPD Lainnya
- Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di SKPD yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi SKPD tahun 2022 menunjukkan kondisi peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi SKPD pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi SKPD mengalami (peningkatan) dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 4,21 persen.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	5,8%	-2,26%
2	2021	5,0%	4,21%
3	2022	5,4%	6,32%

Sumber: BPS Kota Malang

b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2022 tercatat sebesar 6,45%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2021 sebesar 1,75% maka inflasi Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 4,70 %. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2020	-	1,42%
2	2021	-	1,75%
3	2022	-	6,45%

Sumber: BPS Kota Malang



c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 38,56 ribu jiwa (4,37%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 40,62 ribu jiwa (4,62%) penduduk miskin tahun 2022 di Kota Malang menurun sebesar 2,06 ribu jiwa (0,25%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	3,76%	4,44%
2	2021	3,98%	4,62%
3	2022	3,87%	4,37%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2022 sejumlah 452.836 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sejumlah 482.172 orang. Terjadi penurunan TPAK pada tahun 2022 menjadi 63,08 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 67,59 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2022 turun menjadi 7,66 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,65 persen. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	7,5%	9,61%
2	2021	8,2%	9,65%
3	2022	7,5%	7,66%

Sumber: BPS Kota Malang



e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	0,370	0,395
2	2021	0,392	0,407
3	2022	0,391	0,421

Sumber: BPS Kota Malang

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 82,71 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IPM Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	81,860	81,45
2	2021	81,705	82,04
3	2022	82	82,71

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2022. RKPD Kota Malang Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;



13. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.



2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini (Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang masuk dalam Tujuan no 3):

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,40%
		Gini Rasio	0,391
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35
	6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	3,87%
		Indeks Modal Sosial	87,84
	7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%
		Persentase Penurunan PMKS	5%
	8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1
Terwujudnya Kepuasan masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	72,58



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel	9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%
	10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	83,5
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP; dan	3,15
		d) Rasio PAD.	0,3
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	231.260.235.515
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	325.008.626.462
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	12.119.745.515
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	66.360.153.851



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	426.210.679.380
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	43.133.911.226
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	33.510.420.252
	Persentase Penurunan PMKS	5%	
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884	104.500.673.153
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	
9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	100%	13.226.434.895
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai Sakip	83,5	1.266.511.111.240
	2. Opini BPK	WTP	
	3. Maturitas SPIP	3,15	
	4. Rasio PAD.	0,3	
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	7.287.582.561
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	16.555.649.967

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	79,41	103,00%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	82,69	100,72%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	86,16	101,25%



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	10,01%	158,89%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	4,36	100,23%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	54,78	81,04%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	7,66%	97,87%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	88,4	84,83	95,96%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	95,31	98,16%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	83,5	80,70	96,65%
	Opini BPK	WTP	WTP	100%
	Rasio PAD.	0,3	0,33	113,33%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	76,32	100,63%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,60	58,43%

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran pendapatan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi pendapatan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00; Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial, P3AP2KB bulan merupakan dinas Penghasil jadi tidak ada target pendapatan.

Anggaran Belanja Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang pada tahun 2022 sebesar Rp 58.223.290.004,00 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp 57.614.033.266,00; Belanja Modal sebesar Rp 609.256.738,00 ; dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi belanja Dinas Sosial.P3AP2KB Kota Malang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 43.083.509.842,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 42.511.309.562,00; realisasi Belanja Modal sebesar Rp 572.200.280,00 dan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 0,00

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp (43.083.509.842,00) sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang dalam penerimaan sebesar Rp 0,00 dan pengeluaran sebesar Rp 0,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp 0,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp 0,00. Adapun secara rinci realisasi APBD Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN	-	-		-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-
PENDAPATAN TRANSFER	-	-		-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	-	-		-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	-	-		-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-		-
BELANJA	58.223.290.004,00	43.083.509.842,00	73,99	41.587.568.880,61
BELANJA OPERASI	57.614.033.266,00	42.511.309.562,00	73,78	39.686.642.603,80
Belanja Pegawai	9.131.907.780,00	7.858.981.893,00	86,06	9.060.518.364,00
Belanja Barang dan Jasa	37.588.625.486,00	23.927.327.669,00	63,65	15.629.724.239,80
Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Bantuan Sosial	10.393.500.000,00	10.225.000.000,00	98,37	14.596.400.000,00
Bantuan Keuangan	-	-		-
Jumlah Belanja Operasi	57.614.033.266,00	42.511.309.562,00	73,78	39.686.642.603,80
BELANJA MODAL	609.256.738,00	572.200.280,00	93,91	1.900.926.276,81
Belanja Tanah	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	438.212.738,00	401.626.589,00	91,65	1.167.578.668,00
Belanja Gedung dan Bangunan	171.044.000,00	170.573.691,00	99,72	733.347.608,81
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		-
Belanja Aset Lainnya	-	-		-
Jumlah Belanja Modal	609.256.738,00	572.200.280,00	93,91	1.900.926.276,81
JUMLAH BELANJA	58.223.290.004,00	43.083.509.842,00	73,99	41.587.568.880,61
SURPLUS/DEFISIT	(58.223.290.004,00)	(43.083.509.842,00)	73,99	(41.587.568.880,61)

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah, meliputi:

- Distribusi bahan pokok dalam rangka operasi pasar;
- Bantuan sosial bagi pengemudi angkutan kota, ojek pangkalan dan ojek online;
- Peningkatan sarana prasarana lingkungan melalui swakelola kelompok masyarakat/padat karya;



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Permasalahan :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Kurangnya Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Kurangnya Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak Daerah dan retribusi Daerah
4. Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang cukup signifikan.

b) Pendapatan Transfer

1. Berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai dampak adanya pandemi Covid-19;
2. Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dalam pendistribusiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Hibah Dana BOS alokasi dan penyalurannya selalu mengalami perubahan setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Solusi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah



Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun 2022 adalah:

- a. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:
 - 1) Peraturan Daerah Kota Malang
Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - 2) Peraturan Walikota Malang
Peraturan Walikota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- f. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- g. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- i. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- j. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- k. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- l. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- m. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- n. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- o. Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- p. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- q. Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- r. Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- s. Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- t. Peraturan Walikota Malang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- u. Peraturan Walikota Malang Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- v. Peraturan Walikota Malang Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- z. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- aa. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- bb. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012;
- cc. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT.
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat.



- f. Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak, melalui kegiatan pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:
 - a. Perluasan cakupan pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan menambah sumber penerimaan.
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dengan merubah beberapa obyek tanah/bangunan dari retribusi daerah menjadi sewa.
- b) Pendapatan Transfer
Optimalisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dilakukan dengan:
 1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena penyaluran pendapatan transfer berasal dari entitas pelaporan pemerintah daerah berupa kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

B. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
3. Keterlambatan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana CUKAI.
4. Perbedaan aturan antara Perpres 33 Tahun 2020 dengan aturan DAK Non Fisik BOKB

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung



penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.

2. Peningkatan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang/jasa serta memberikan pendampingan percepatan pengadaan barang dan jasa.
3. Percepatan dalam membuat regulasi yang mendasari kegiatan yang bersumber dari CUKAI.
4. Adanya solusi yang menjembatani perbedaan aturan sehingga kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKB bisa terserap maksimal.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Masih adanya ketergantungan pembiayaan BUMD melalui penyertaan modal daerah.

Adapun solusi atas permasalahan pembiayaan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas nilai sisa kontrak yang telah dibayarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD;
2. Mengoptimalkan fungsi BUMD untuk menjadi persusahaan yang sehat dan produktif.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simping Majapahit Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban - LO

Beban diakui pada saat :

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggungjawaban tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

2) Pengukuran Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;



- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;



- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.



(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.

- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal



- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang



diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan



- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan



dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyesuaian uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada



saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Sosial. P3AP2KB Kota Malang Tahun Anggaran 2022 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	0,00	0,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	(58.223.290.004,00)	(43.083.509.842,00)

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

5.1.1. PENDAPATAN LRA

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Daerah Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD 2022 (PAK) dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Pendapatan tersebut terdiri atas:

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat peningkatan Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0	0

Anggaran penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 0,00 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan meningkat sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2) Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Anggaran penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0%.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0	0

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan dari hasil perusahaan daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau %.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0%. Pelampauan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang mencapai Rp 0,00 atau 0% dibanding target pendapatan sebesar Rp 0,00 dan Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dibanding target pendapatan sebesar Rp 0,00. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%, yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Perimbangan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%.

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0%.

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp0,00. Rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	...	0,00	0,00	0	0,00
2	...	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

2) Pendapatan Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,0 atau 0%. Rincian disajikan sebagai berikut.

Perlu diketahui bahwa Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang tidak ada Pendapatan Hibah.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
43.083.509.842,00	41.587.568.880,61

Belanja Daerah Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 43.083.509.842,00 dari anggaran sebesar Rp. 58.223.290.004,00 atau terealisasi 73,99% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.495.940.961,39 atau (3,59)% yang terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2022	31 Desember 2021
57.614.033.266,00	39.686.642.603,80

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 57.614.033.266,00 dan terealisasi sebesar Rp42.511.309.562,00 atau 73,78% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.824.666.958,20 atau 7,12% dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2022	31 Desember 2021
7.858.981.893,00	9.060.518.364,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 9.131.907.780,00 dan terealisasi sebesar Rp7.858.981.893,00 atau 86,06% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(1.201.536.471,00) atau (13,26)%.

Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.901.522.152,00	3.993.748.129,00	81,47	4.257.311.468,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.957.956.853,00	3.656.243.764,00	92,37	4.463.112.096,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	272.428.775,00	208.990.000,00	76,71	340.094.800,00
	Jumlah	9.131.907.780,00	7.858.981.893,00	86,06	9.060.518.364,00

Belanja Barang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
23.927.327.669,00	15.629.724.239,80

Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 37.588.625.486,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.927.327.669,00 atau 63,65% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.297.603.429,20 atau 53,09%. Penyerapan belanja Barang yang masih kurang mencapai target meliputi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp7.424.300.000,00 atau 48,02% dari anggaran sebesar Rp15.460.610.600,00, Kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan aturan yang mendasari unyuk pelaksanaan pemberian uang kepada penerima BLT khususnya dana yang berasal dari Cukai ini terlambat sehingga menyebabkan penyerapan kurang maksimal. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	6.623.742.897,00	5.395.270.971,00	81,45	6.288.610.386,00
2	Belanja Jasa Kantor	10.284.490.954,00	7.848.217.316,00	76,31	6.151.424.800,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	142.654.060,00	126.862.311,00	88,93	57.034.273,32
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.995.500,00	91.147.500,00	89,36	51.264.100,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	539.740.000,00	489.360.000,00	90,66	533.075.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	16.997.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	42.465.000,00	41.475.150,00	97,66	415.597.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.404.975,00	129.748.807,00	82,42	130.116.606,00
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	287.727.500,00	283.705.553,00	98,60	341.621.428,48
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.934.794.000,00	2.090.240.061,00	53,12	1.528.892.646,00
12	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.460.610.600,00	7.424.300.000,00	48,02	109.591.000,00
	Jumlah	37.588.625.486,00	23.927.327.669,00	63,65	15.629.724.239,80

3) Belanja Bunga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

4) Belanja Subsidi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

5) Belanja Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
500.000.000,00	400.000.000,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 500.000.000,00 atau 100,00% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.000.000,00 atau 25%. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	400.000.000,00
	Jumlah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	400.000.000,00

6) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2022	31 Desember 2021
10.225.000.000,00	14.596.400.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 10.393.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.225.000.000,00 atau 98,37 % yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(4.371.400.000,00) atau (29,95)%

Tabel 5.1.7 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.393.500.000,00	10.225.000.000,00	98,37	10.466.000.000,00
	Jumlah	10.393.500.000,00	10.225.000.000,00	98,37	10.466.000.000,00

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu berupa bantuan non pangan bagi disabilitas dan lanjut usia berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/470/35.73.112/2021 dan Nomor 188.45/471/35.73.112/2021 dengan realisasi bersih sebesar Rp. 863.000.000,00 ; serta berupa bantuan non pangan bagi keluarga penerima manfaat berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/17/35.73.112/2022 dengan realisasi bersih sebesar Rp. 9.362.000.000,00

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2022	31 Desember 2021
572.200.280,00	1.900.926.276,81

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp **609.256.738,00** dan kenaikan terealisasi sebesar Rp **572.200.280,00** atau **93,91%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(**1.328.725.996,81**) atau (**69,90**)%. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi Rp0,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
401.626.589,00	1.167.578.668,00

Belanja Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 438.212.738,00 dan terealisasi sebesar Rp 401.626.589,00 atau 91,6% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp (765.952.079) atau (65,60)%. Penyerapan belanja modal peralatan dan mesin yang masih kurang dari target meliputi Belanja Modal Alat Pendingin terserap sebesar Rp 18.176.250,00 atau 80,78% dari anggaran sebesar Rp 22.500.000,00, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer terserap sebesar Rp 49.182.499,00 atau 84,79% dari anggaran sebesar Rp 58.000.000,00. Masih kurangnya penyerapan pada ke-dua belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.1.8 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	59.122.400,00	56.458.150,00	95,49	32.075.500,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.203.800,00	57.831.000,00	92,97	94.370.148,00
3	Belanja Modal Alat Studio	16.500.000,00	15.928.500,00	96,53	5.140.000,00
4	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00	11.988.000,00	99,90	19.750.000,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran	896.538,00	888.000,00	99,04	213.606.000,00
6	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Komputer Unit	224.000.000,00	209.350.440,00	93,46	697.845.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.000.000,00	49.182.499,00	84,79	34.462.520,00
	Jumlah	438.212.738,00	401.626.589,00	91,65	1.167.578.668,00

Belanja modal tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
170.573.691,00	733.347.608,81

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 171.044.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 170.573.691,00 atau 99,72% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp (562.773.918) atau (76,74)%. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	171.044.000,00	170.573.691,00	99,72	733.347.608,81
	Jumlah	171.044.000,00	170.573.691,00	99,72	733.347.608,81

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0%.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0%.

Belanja Aset Lainnya



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.2.c BELANJA TIDAK TERDUGA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0%. Pada tahun 2021 belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp0,00. Dinas Sosial, P3AP2KB tidak menganggarkan belanja tidak terduga. Akan tetapi mengajukan dana kepada BKAD Kota Malang untuk pemberian santunan kepada korban tragedi Kanjuruhan baik yang meninggal dunia sebanyak 32 orang, masing – masing menerima Rp. 10.000.000,00 yang diterimakan kepada keluarganya dan korban luka – luka sebanyak 102 orang, masing – masing menerima Rp. 2.500.000,00. Adapun pengajuan belanja tak terduga untuk korban meninggal sebesar Rp. 320.000.000,00 dan untuk korban luka sebesar Rp. 257.000.000,00 namun terealisasi sebesar Rp. 255.000.000,00 dikarenakan 1 korban luka bukan merupakan warga Kota Malang sehingga sisanya sebesar Rp. 2.500.000,00 disetorkan Kembali ke Kas daerah.

5.1.3. PEMBIAYAAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0% yang terdiri dari.

5.1.3.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% .

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%

5.1.3.c SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

SiLPA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp **0,00** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0%**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2. NERACA

5.2.1. ASET

31 Desember 2022	31 Desember 2021
32.725.217.909,43	33.753.069.407,31

Saldo Aset Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 32.725.217.909,43.

5.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2022	31 Desember 2021
324.280.456,67	255.641.629,17

Saldo Aset Lancar Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp **324.280.456,67** yang meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Aset Lancar pada Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bend. FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	21.892.504,17	18.977.229,17
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	302.387.952,50	236.664.400,00
Jumlah	324.280.456,67	255.641.629,17

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Nilai tersebut merupakan nilai pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 yang merupakan saldo kas yang tersimpan pada dua rekening Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.2.2 Kas di Kas Daerah Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Rekening	Keterangan	Nominal
1		Kas di kasda	Rp. 0,00
Jumlah			Rp 0,00

Adapun rincian Kas di Kas Daerah tersaji pada **Lampiran 3**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3) **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dinas Sosial, P3AP2KB bukan dinas penghasil

4) **Kas di Bendahara FKTP**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara FKTP Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5) **Kas Lainnya**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo kas lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 dibandingkan saldo piutang tahun 2021 sebesar Rp0.

6) **Piutang Retribusi Daerah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

7) **Penyisihan Piutang**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Penyisihan Piutang Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang bertujuan agar piutang di neraca terjaga nilainya yaitu sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang, dalam hal ini penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang.

Jumlah penyisihan piutang Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang tahun 2022 sebesar Rp0



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2022	31 Desember 2021
21.892.504,17	18.977.229,17

Saldo Beban Dibayar Dimuka (Nama per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 21.892.504,17 dan Rp 18.977.229,17. Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 yang merupakan pembayaran di tahun 2022 dan akan menjadi beban di tahun 2023. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 yaitu beban premi asuransi kendaraan pada Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian nama asuransi dan nomor Polis Asuransi disajikan pada lampiran beban di bayar dimuka.

8) Piutang Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo awal tahun 2022 sebesar Rp0 dengan koreksi piutang lain-lain di PPKD sebesar Rp0, pembayaran atas piutang tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp 0,00 sehingga nilai saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

9) Persediaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
302.387.952,50	236.664.400,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 302.387.952,50 merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2021, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2022 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Persediaan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi				
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	3.067.000,00	2.486.000,00	581.000
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	339.060.182,00	339.060.182,00	
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	9.823.220,00	51.136.865,00	39.594.557,00	21.365.528,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	9.948.630,00	253.318.470,00	250.671.294,00	12.595.806,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	7.693.290,00	147.717.333,00	141.650.040,00	13.760.583,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	891.000,00	761.200,00	1.117.000,00	535.200,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	10.059.645,00	54.533.500,00	47.006.010,00	17.587.135,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	45.496.720,00	96.067.530,00	91.021.398,50	50.542.851,50
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	9.722.000,00	31.744.215,00	24.300.235,00	17.165.980,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	15.408.500,00	154.231.150,00	92.174.530,00	77.465.120,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	6.545.000,00	0,00	4.550.000,00	1.995.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	87.287.508,00	79.974.500,00	7.713.008,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	120.420.395,00	3.110.902.406,00	3.186.091.330,00	45.231.471,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	256.000,00	30.428.200,00	24.010.415,00	6.673.785,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	32.244.800,00	1.085.984.977,00	1.089.054.292,00	29.175.485,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
1.1.12.01.07.0004	Perlengkapan pendukung olah raga	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses				
	JUMLAH	268.909.200,00	5.470.858.536,00	5.437.379.783,50	302.387.952,50

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 302.387.952,50 dijelaskan pada

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan dengan rincian sebagai berikut.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp 0,00.

2) Investasi Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

5.2.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>32.052.075.702,77</u>	<u>32.962.817.653,15</u>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.2.6 Aset Tetap per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	19.462.080.000,00	19.462.080.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.919.488.478,00	12.829.045.259,00
3	Gedung dan Bangunan	11.838.527.468,50	11.653.703.777,50
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	440.757.414,00	440.757.414,00
5	Aset Tetap Lainnya	19.176.400,00	19.176.400,00
6	KDP	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(12.627.954.057,73)	(11.441.945.197,35)
	Jumlah	32.052.075.702,77	32.962.817.653,15

1) Tanah

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
19.462.080.000,00	19.462.080.000,00

Saldo Aset Tetap - Tanah Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 19.462.080.000,00 dan Rp19.462.080.000,00. Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

TANAH	
Saldo Thn 2021 (Audited)	19.462.080.000,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0.00
Reklasifikasi	0.00
Mutasi	0.00
Hibah	0.00
Pengakuan Aset	0.00
Peny/Koreksi	0.00
Jumlah Mutasi Tambah	0.00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0.00
Reklasifikasi	0.00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Mutasi	0.00	
Hibah	0.00	
Regroup	0.00	
Penghapusan	0.00	
Peny/Koreksi	0.00	
Jumlah Mutasi kurang		0.00
Jumlah Mutasi		0,00
Saldo Thn 2021 (Audited) setelah Penyesuaian		19.462.080.000,00
Penambahan 2022		0,00
a. Belanja Modal Tahun 2022		
b. Penyesuaian Tahun 2022		
- Mutasi Tambah 2022		
Kapitalisasi	0.00	
Koreksi/Penyesuaian	0.00	
Reklasifikasi	0.00	
Pengakuan Aset	0.00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022		0.00
- Mutasi Kurang 2022		
Kapitalisasi	0.00	
Penyesuaian/koreksi	0.00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022		0.00
Jumlah Penyesuaian		
Jumlah Penambahan 2022		0,00
Saldo Tahun 2022		19.462.080.000,00

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Lampiran 15 dan 16**.

Aset Tetap Tanah milik Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 19.462.080.000,00 bidang seluas 9,720 m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 6 bidang, tanah dalam proses pensertifikatan sebanyak 0 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 0 bidang.

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
12.919.488.478,00	12.829.045.259,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Per 31 Desember 2022, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Dinas Sosial,



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 12.919.488.478,00 dan Rp 12.829.045.259,00.

Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

PERALATAN DAN MESIN		
Saldo Thn 2021 (Audited)		12.829.045.259,00
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Penghapusan	-328.036.950,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi kurang		-328.036.950,00
Jumlah Mutasi		-328.036.950,00
Penambahan 2022		
Belanja Modal	401.626.589,00	
a. Penyesuaian tahun 2022 :		
- Mutasi Tambah 2022		
Kapitalisasi	0,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	21.726.380,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022		21.726.380,00
Mutasi Kurang 2022		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	-4.872.800,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022		-4.872.800,00
Jumlah Penyesuaian 2022		16.853.580,00
Jumlah Penambahan 2022		418.480.169,00
Saldo Tahun 2022		12.919.488.478,00

3) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022

31 Desember 2021



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

11.838.527.468,50

11.653.703.777,50

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Per 31 Desember 2022 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 11.838.527.468,50 dan Rp 11.653.703.777,50.

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.10 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo Thn 2021 (Audited)		11.653.703.777,50
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi kurang	0,00	
Jumlah Mutasi		0,00
Saldo Thn 2021 (Audited) setelah Peny.		11.653.703.777,50
Penambahan 2022		
Belanja Modal	170.573.691,00	
Jumlah Belanja Modal 2022		170.573.691,00
a. Penyesuaian Tahun 2022		
Mutasi Tambah 2022		
Kapitalisasi	0,00	
Koreksi/Penyesuaian	184.823.691,00	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Reklasifikasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Pengakuan Aset	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022		184.823.691,00
Mutasi Kurang 2022		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	-170.573.691,00	
Hibah	0,00	
Penghapusan	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022		-170.573.691,00
Jumlah Penyesuaian 2022		14.250.000,00
Jumlah Penambahan 2022		14.250.000,00
Saldo Tahun 2022		11.838.527.468,50

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
440.757.414,00	440.757.414,00

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 440.757.414,00 dan Rp 440.757.414,00. Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.11 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Thn 2021 (Audited)	440.757.414,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regroup	
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Mutasi			
Reklasifikasi			
Regroup			
Penghapusan			
Peny/Koreksi	0,00		
Jumlah Mutasi kurang		0,00	
Jumlah Mutasi			0,00
Belanja Modal			
Belanja Modal BOSNAS			
BTT			
Belanja Modal BLUD			
a. Penyesuaian Tahun 2022			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Hibah			
Regrouping			
Kapitalisasi	0,00		
Jumlah Mutasi Tambah 2022			
Mutasi Kurang 2022			
Reklasifikasi			
Kapitalisasi			
Ekstrakomtabel	0,00		
Jumlah Mutasi Kurang 2022		0,00	
Jumlah Penyesuaian 2022		0,00	
Jumlah Penambahan 2022			0,00
Saldo Tahun 2022			440.757.414,00

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
19.176.400,00	19.176.400,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 19.176.400,00 dan Rp 19.176.400,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.176.400,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.12 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA	
Saldo Thn 2021 (Audited)	19.176.400,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Peny/Koreksi		
Jumlah Mutasi Tambah		
Mutasi Kurang		
Penghapusan Aset		
Hibah		
Jumlah Mutasi kurang		
Jumlah Mutasi		0,00
Penambahan tahun 2022		
Belanja Modal		
Belanja Modal BOSNAS		
Reklasifikasi		
Penyesuaian/Koreksi		
Mutasi		
Hibah	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022	0,00	
- Mutasi Kurang 2022		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022		0,00
Jumlah Penyesuaian 2022		
Jumlah Penambahan 2022		0,00
Saldo Tahun 2022		19.176.400,000,0

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap - KDP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

Jumlah tersebut merupakan jumlah beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasikan juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Rincian penjelasan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.13 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Saldo Thn 2021 (Audited)			0,00
Mutasi Tambah 2021			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Hibah			
Regrouping			
Penyesuaian/koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Tambah			
Mutasi Kurang			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Regrouping			
Penghapusan		0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00	
Jumlah Mutasi			0,00
Mutasi Tambah 2022			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Penyesuaian/Koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022			
Mutasi Kurang 2022			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Hibah			
Penyesuaian/koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022		0,00	
Jumlah Mutasi 2022			0,00
Saldo Tahun 2022			0,00

7) Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(12.627.954.057,73)	(11.441.945.197,35)

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Dinas Sosisl, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp (12.627.954.057,73) dan Rp (11.441.945.197,35) Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.14 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2022

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	(11.288.002.220,56)	(10.609.158.331,08)
Gedung dan Bangunan	(1.218.585.444,62)	(737.707.024,29)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(104.302.392,54)	(78.015.841,98)
Aset Tetap Lainnya	(17.064.000,00)	(17.064.000,00)
Jumlah	(12.627.954.057,73)	(11.441.945.197,35)

5.2.1.4 DANA CADANGAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
348.861.750,00	534.610.125,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 348.861.750,00 diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

Tabel 5.2.15 Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tak Berwujud	757.743.500,00	757.743.500,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	2.050.000,00	2.050.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(410.931.750,00)	(225.183.375,00)
Jumlah	348.861.750,00	534.610.125,00

1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
757.743.500,00	757.743.500,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 757.743.500,00 dan Rp 757.743.500,00. Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi dan kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2022 rinciannya disajikan pada table berikut.

Tabel 5.2.16 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2021	757.743.500,00	(410.931.750,00)	346.811.750,00
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2021	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi	757.743.500,00	(410.931.750,00)	346.811.750,00
Mutasi 2022	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Reklas	0,00	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi 2022	0,00	0,00	0,00
Saldo 31 Desember 2022	757.743.500,00	(410.931.750,00)	346.811.750,00

2) Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

3) Aset Lain lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	2.050.000,00	2.050.000,00

Saldo Aset Lain-Lain Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 2.050.000,00 dan Rp 2.050.000,00. Jumlah Aset Lain-lain tahun 2022 adalah aset tetap yang telah rusak berat/usang tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pada jumlah aset lain-lain juga terdapat dana yang diperoleh dari saldo dana Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 0,00

5.2.2.KEWAJIBAN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	21.533.691,00	22.820.673,00

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	21.533.691,00	22.820.673,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Sosial.P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 21.533.691,00 dan Rp 22.820.673,00. Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.2.17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,
Pendapatan Diterima dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	21.533.691,00	22.820.673,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00
Jumlah	21.533.691,00	22.820.673,00

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

2) Utang Belanja

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	21.533.691,00	22.820.673,00

Saldo Utang Belanja Dinas Sosiai,P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 21.533.691,00 dan Rp 22.820.673,00. Saldo Utang Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp 21.533.691,00 merupakan tagihan telepon, air, listrik Tahun 2022. Adapun rincian dari Utang Belanja dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5.2.19 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-21	Pembayaran di Tahun 2022	Penambahan di Tahun 2022	Saldo per 31-Des-22
1	Jasa Telepon	980.233,00	980.233,00	948.069,00	948.069,00
1	Jasa Air	11.794.000,00	11.794.000,00	10.141.900,00	10.141.900,00
2	Jasa Listrik	10.046.440,00	10.046.440,00	10.443.722,00	10.443.722,00
	Jumlah	22.820.673,00	22.820.673,00	21.533.691,00	21.533.691,00

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp**0,00** dan Rp **0,00****Utang Pihak Ketiga Lainnya**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Utang pihak ketiga lainnya Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.3. EKUITAS DANA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	32.703.684.218,44	33.730.248.734,32



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Saldo Ekuitas Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 32.703.684.218,44 dan Rp 33.730.248.734,32 Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
254.100.013,00	445.157.411,38

Pendapatan Laporan Operasional Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang tahun 2022 sebesar Rp 254.100.013,00 terdiri dari:

5.3.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH— LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Pendapatan Asli Daerah-LO dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah—LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp000 mengalami peningkatan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan—LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.b PENDAPATAN TRANSFER - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

b) Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) -LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 yang merupakan dana insentif daerah.

3) Transfer Pemerintah Provinsi – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 yang terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya – LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

5.3.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
254.100.013,00	445.157.411,38

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2022 yang terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
254.100.013,00	445.157.411,38

Realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp 254.100.013,00 turun sebesar Rp (191.057.398,38) atau sebesar (42,91)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp (191.057.398,38).

Adapun rincian Pendapatan Hibah—LO adalah sebagai berikut

Tabel 5.4.5 Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam Rupiah)		
No	OPD	2022
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00
B	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	254.100.013,00
1	Hibah alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN Propinsi Jawa Timur	254.100.013,00
C	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00
D	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00
E	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00
	Jumlah	254.100.013,00

Pendapatan hibah LO sebesar 254.100.013,00 tidak sama dengan Pendapatan Hibah LRA sebesar 0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 254.100.013,00. Rincian perbedaan Pendapatan Hibah-LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3.6 Rincian perbedaan Pendapatan Hibah-LO dan LRA

(dalam Rupiah)					
No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
	Hibah berupa uang:				
1	Hibah dari Pemerintah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	254.100.013,00	0,00	254.100.013,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	254.100.013,00	0,00	254.100.013,00

2) Pendapatan Dana Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Dana Lainnya tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Pendapatan Dana Lainnya

(dalam Rupiah)			
No	Jenis Pendapatan	2022	2021
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.3.2. BEBAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
47.017.758.482,38	51.783.520.992,79

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang Tahun 2022 sebesar Rp 47.017.758.482,38 terdiri dari:

1) **Beban Pegawai**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
7.858.981.893,00	9.060.518.364,00

Realisasi Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp 7.858.981.893,00 turun sebesar Rp (1.201.536.471,00) atau (13,26)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 9.060.518.364,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.993.748.129,00	4.257.311.468,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.656.243.764,00	4.463.112.096,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	208.990.000,00	340.094.800,00
Jumlah		7.858.981.893,00	9.060.518.364,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp 7.858.981.893,00 sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp 7.858.981.893,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,00 Selisih tersebut dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.3.9 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	LRA	Tambah	Kurang	LO
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.993.748.129,00	0,00	0,00	3.993.748.129,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.656.243.764,00	0,00	0,00	3.656.243.764,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	208.990.000,00	0,00	0,00	208.990.000,00
Jumlah	7.858.981.893,00	0,00	0,00	7.858.981.893,00

Selisih sebesar Rp. 0,00 , tidak ada mutase tambah dan kurang.

2) Beban Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	8.459.157.145,50	17.491.026.212,37

Realisasi Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp 8.459.157.145,50 turun sebesar Rp (9.031.869.066,87) atau turun sebesar (51,64)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 17.491.026.212,37 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.10 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Barang Pakai Habis	8.459.157.145,50	17.491.026.212,37
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
	Jumlah	8.459.157.145,50	17.491.026.212,37

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp 8.459.157.145,50 tidak sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp 5.395.270.971,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.063.886.174,50 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.11 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	26.702.000,00	0,00	4.931.000,00	21.771.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	339.060.182,00	0,00	0,00	339.060.182,00
3	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.602.000,00	0,00	0,00	3.602.000,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	18.209.045,00	22.729.060,00	8.953.103,00	31.985.002,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatPertanian	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	280.789.800,00	10.005.850,00	11.623.156,00	279.172.494,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.888.800,00	11.245.623,00	12.643.583,00	113.490.840,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	700.000,00	891.000,00	525.000,00	1.066.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.242.500,00	5.292.310,00	12.819.800,00	46.715.010,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	115.157.480,00	28.401.680,00	57.477.663,50	86.081.496,50
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.241.500,00	9.004.000,00	9.438.885,00	26.806.615,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	96.800.620,00	11.535.000,00	50.247.456,00	58.088.164,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.500.000,00	4.550.000,00	0,00	9.050.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	176.755.225,00	400.000,00	52.106.681,00	125.048.544,00
16	Beban Obat-Obatan-Obat	8.844.480,00	3.180.492.774,00	3.220.110,00	3.186.117.144,00
17	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan lainnya	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
18	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	887.957.970,00	29.382.300,00	26.312.985,00	891.027.285,00
19	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	198.027.007,00	0,00	0,00	198.027.007,00
20	Beban Natura dan Pakan-Natura	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
21	Beban Makanan dan Minuman Rapat	963.348.517,00	0,00	0,00	963.348.517,00
22	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.753.516.180,00	0,00	0,00	1.753.516.180,00
23	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	15.484.500,00	0,00	0,00	15.484.500,00
24	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	289.428.165,00	0,00	0,00	289.428.165,00
	Jumlah	5.395.270.971,00	3.314.185.597,00	250.299.422,50	8.459.157.145,50

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2022	0,00
Mencatat reklasifikasi Aset Tahun 2022	0,00
Mencatat penggunaan sisa persediaan tahun 2021	195.094.290,00
Mencatat mutasi keluar ke SKPD Lain	3.119.091.307,00
Koreksi GU	0,00
Jumlah mutasi tambah	3.314.185.597,00
Mutasi Kurang :	
Mencatat Sisa Persediaan Tahun 2022	228.573.042,50
Mencatat Reklasifikasi Aset Tahun 2022	19.606.380,00
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2022	0,00
Mencatat Ekstrakom Tahun 2022	2.120.000,00
Mencatat mutasi masuk dari SKPD Lain	0,00
Koreksi GU	0,00
Jumlah mutasi kurang	250.299.422,50
Selisih mutasi tambah dan kurang	3.063.886.174,50

3) Beban Jasa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
16.009.910.020,00	6.598.581.474,15



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp 16.009.910.020,00 naik sebesar Rp 9.411.328.545,85 atau 142,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 6.598.581.474,15. Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Rincian Beban Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Jasa Kantor	7.846.930.334,00	5.703.571.180,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	123.947.036,00	57.749.694,15
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	91.147.500,00	51.264.100,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	489.360.000,00	533.075.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	5.500.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	16.997.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	34.225.150,00	120.833.500,00
18	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.424.300.000,00	109.591.000,00
Jumlah		16.009.910.020,00	6.598.581.474,15

Beban Jasa pada LO sebesar Rp. 16.009.910.020,00 tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp 16.028.362.277,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(18.452.257,00) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	7.848.217.316,00	22.820.673,00	21.533.691,00	7.846.930.334,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	126.862.311,00	21.892.504,17	18.977.229,17	123.947.036,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	91.147.500,00	0,00	0,00	91.147.500,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	489.360.000,00	0,00	0,00	489.360.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	41.475.150,00	7.250.000,00	0,00	34.225.150,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.424.300.000,00	0,00	0,00	7.424.300.000,00
Jumlah		16.028.362.277,00	53.963.177,17	40.510.920,17	16.009.910.020,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban jasa adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:	
Jurnal Pembalik Beban Dibayar Di Muka Tahun 2021	18.977.229,17
Mencatat utang belanja tahun 2022	21.533.691,00
Mencatat koreksi kurang catat jasa konstruksi atas pekerjaan yang belum terbayarkan pada SKPD DPUPR tahun 2022	0,00
Jumlah mutasi tambah	40.510.920,17
Mutasi Kurang:	
Mencatat beban dibayar dimuka tahun 2022	21.892.504,17
Mencatat Kapitalisasi Jasa non konstruksi tahun 2022	7.250.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Mencatat kapitalisasi jasa konstruksi tahun 2022	7.000.000,00
Mencatat pembalik utang belanja tahun 2021	22.820.673,00
Mencatat kapitalisasi jasa konsultasi	0,00
Jumlah mutasi kurang	53,963.177,17
Selisih mutasi tambah dan kurang	18.452.257,00

4) Beban Pemeliharaan

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
413.454.360,00	471.738.034,48

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp 413.454.360,00 turun sebesar Rp. (58.283.674,48) atau (12,36)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 471.738.034,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13 Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan	413.454.360,00	471.738.034,48
Jumlah		413.454.360,00	471.738.034,48

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp 413.454.360,00 tsama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp 413.454.360,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,00 adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.748.807,00	0,00	0,00	129.748.807,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283.705.553,00	0,00	0,00	283.705.553,00
Jumlah		413.454.360,00	0,00	0,00	413.454.360,00

5) Beban Perjalanan Dinas

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
2.090.240.061,00	1.528.892.646,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp 2.090.240.061,00 naik sebesar Rp 561.347.415,00 atau 36,72% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.528.892.646,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Beban Perjalanan Dinas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas	2.090.240.061,00	1.528.892.646,00
Jumlah		2.090.240.061,00	1.528.892.646,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

6) **Beban Hibah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
500.000.000,00	400.000.000,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp 500.000.000,00 naik sebesar Rp 100.000.000,00 atau sebesar 25,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.16 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah		500.000.000,00	400.000.000,00

7) **Beban Bantuan Sosial**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
10.225.000.000,00	14.596.400.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp 10.225.000.000,00 turun sebesar Rp (4.371.400.000,00) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 14.596.400.000,00 atau turun (29,95)%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.17 Beban Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.225.000.000,00	10.466.000.000,00
Jumlah		10.225.000.000,00	14.596.400.000,00

8) **Beban Penyusutan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.270.393.827,88	1.425.469.886,79

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp 1.270.393.827,88 turun sebesar Rp (155.076.058,91) atau sebesar (10,88)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.425.469.886,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.18 Beban Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.006.880.839,48	1.165.765.055,81
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	237.226.437,85	233.418.280,43
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.286.550,56	26.286.550,56
Jumlah		1.270.393.827,88	1.425.469.886,79

9) **Beban Amortisasi**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
185.748.375,00	185.748.375,00

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp 185.748.375,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 185.748.375,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

10) Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

11) Beban Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp0,00

12) Beban Lain-Lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
4.872.800,00	25.146.000,00

Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp 4.872.800,00 turun sebesar Rp (20.273.200,00) atau sebesar (80,62)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 25.146.000,00. Beban Lain-Lain terdiri dari Beban Lain-Lain yang berupa penyesuaian aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai Perwal 33 tahun 2017 dan penyesuaian reklasifikasi dari beban barang pakai habis karena tidak memenuhi kriteria barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.20 Beban Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Lain-lain	4.872.800,00	25.146.000,00
Jumlah		4.872.800,00	25.146.000,00

5.3.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Surplus/ Defisit non operasional-LO sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 0,00. Adapun rincian defisit dari kegiatan non-operasional adalah sebagai berikut:

5.3.4. POS LUAR BIASA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pos Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp 0,00 atau 0% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 0,00.

5.3.4.a PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Luar Biasa – LO pada TA 2022 sebesar Rp 0,00

5.3.4.b BEBAN LUAR BIASA - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(46.763.658.469,38)	(51.338.363.581,41)

Surplus/Defisit-LO Dinas Sosial,, P3AP2KB Kota Malang pada tahun 2022 sebesar Rp (46.763.658.469,38) turun sebesar Rp 4.574.705.112,03 atau (8,91)% dibanding tahun 2021 sebesar Rp (51.338.363.581,41).



5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. EKUITAS AKHIR

31 Desember 2022	31 Desember 2021
32.703.684.218,44	33.730.248.734,32

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp 32.703.684.218,44 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2021 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	33.730.248.734,32	-

2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp (46.763.658.469,38) dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan LO	254.100.013,00
Beban LO	(47.017.758.482,38)
Surplus dari Kegiatan Operasi	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasi	0,00
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus/Defisit LO	(46.763.658.469,38)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2022 sebesar Rp. 2.653.584.111,51 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
KOREKSI MENAMBAH EKUITAS				
1	Multivitamin Pehavral Tab 10'S	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Dinsos, P3AP2KB	2.864.991.294,00
2	Barang diserahkan pihak lain/masyarakat	Komputer Unit Lainnya	Dinsos, P3AP2KB	32.244.800,00
JUMLAH KOREKSI MENAMBAH EKUITAS				2.897.236.094,00
KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				
1	...	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dinsos, P3AP2KB	(223.913.377,29)
2		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Dinsos, P3AP2KB	(19.738.605,20)
JUMLAH KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				(243.651.982,49)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR				2.653.584.111,51



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang berlokasi di Jalan Ki Ageng Gribig No. 5 Malang merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Malang, Jl. Sulfat yang merupakan gedung bangunan Ex Dinas Sosial Kota Malang, gedung balai penyuluhan KB di 5 Kecamatan di Kota Malang, gudang alokon di Jl, Ki ageng gribig No. 5 Malang, gedung liponos Camp Assesment, mushola dan rumah genset, Gazebo di desaku menanti Desa baran Kel. Tlogowaru, tanah di Jl. Sekarsari Kel. Wonokoyo.
2. Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi meliputi :
 - **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD**, memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - **Neraca SKPD**, menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pada akhir periode akuntansi.
 - **Laporan Operasional**
 - **Laporan Perubahan Ekuitas**
 - **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD**, dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal – hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, meliputi :
 - ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - informasi tentang pos – pos laporan keuangan/non keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan Restatement (penyajian kembali) Neraca Per 31 Desember 2022
 - Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.
 - Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2022.
4. Dinas Sosial, P3AP2KB untuk Tahun 2022 memberikan hibah uang kepada Lembaga 21 LKS di Kota Malang diantaranya : LKSA SYARIF HIDAYATULLAH, LKSA PUTRI AISYIYAH, LKS Anak Panjura Malang, LKS YAYASAN PUTRA PANCASILA, YAY SUNAN KALIJAGA(YASUKA)MLG, WCC DIAN MUTIARA, LKSA AL KHIKMAH, LKSA NURUL IZZAH, LKSA AR-ROYYAN, YAYASAN BHAKTI LUHUR, (LKS)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

INSAN SEJAHTERA, LKSA HARAPAN UMMAT, LKSA Salafiyah Sabillul Hikmah, LKSA PUTRI ELIM BALA KESELAMATAN, DHC BPPK 45, LKSA MAWADDAH WAROHMAH, YAY INSAN INDONESIA BERSATU/ YASIBU, PANTI ASUHAN NURUL ABYADH, Forum Pengurus Karang Taruna Kota Malang, LKSA SANTA THERESIA, LKSA NURUL MUTTAQIN ALBAROKAH.

5. Pemberian bantuan Pangan Non Tunai Daerah tahun 2022 diberikan untuk 6.400 KPM dan 600 KPM Lansia dan disabilitas, dan dikuatkan dengan SK Walikota Malang.
6. Dinsos, P3AP2KB Kota Malang juga memberikan bantuan sosial uang kepada warga masyarakat Kota Malang yang menjadi korban kerusuhan Kanjuruhan melalui Dana BTT Pemerintah Kota Malang sebesar Rp. 320.000.000,00 untuk korban meninggal dunia sebanyak 32 orang, dimana masing masing mendapatkan santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 yang diterimakan kepada ahli warisnya dan santunan kepada korban luka – luka sebesar Rp. 255.000.000,00 untuk 102 orang .



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.

**KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
KOTA MALANG**

Dra. PENNY INDRIANI, MM